

Jual Beli Makanan Pada Area Perjudian: Sebuah Tinjauan Fiqih Mu'amalah

Buying and Selling Food in the Gambling Area: A Review of Mu'amalah Fiqh

Budi Kurniawan^{1*}, Mohamad Ali Hisyam²

¹⁻² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author: budikurniawan7412@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 10-11-2024 Accepted: 10-12-2024 Published: 10-12-2024 Keywords: Buying selling food Gambling Game Area fiqh muamalah	Buying and selling food in the gambling area are two activities that go hand in hand. Regarding the location where the buying and selling transactions take place in that area, it is specifically located in Dabung Village, Geger District, Bangkalan Regency. The implementation of food sales in this area serves as a supporting means or facilitates the gamblers in the village. The author examines the activity from the perspective of fiqh mu'amalah. The purpose of this research is to explain the legal consequences of the transactions conducted in that area. The method used is qualitative. The primary data sources are the sellers and buyers who are gamblers at the location. Secondary data is taken from books and other scientific works. The data collection technique used is interviews with food vendors and literature study. The findings obtained from the field. Buying and selling activities have become an economic opportunity for the surrounding community, where they offer a variety of drinks, snacks, and other items that are usually needed by both gamblers and spectators who come to the location, such as cigarettes and others.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Jual Beli Makanan; Area Permainan Judi Fiqh Mu'amalah	Jual beli makanan pada area perjudian adalah dua kegiatan yang berjalan bersamaan. Menyangkut lokasi yang menjadi tempat transaksi jual beli yang dilakukan di area tersebut tepatnya berlokasi di desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. implementasi jual beli makanan pada area ini sebagai sarana pendukung atau memfasilitasi para pejudi di desa tersebut. penulis meneliti kegiatan tersebut dengan meninjau dari fiqh mu' amalah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan akibat hukum dari jual beli yang dilakukan pada area tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dari pihak penjual dan pembeli yang merupakan pemain judi di tempat tersebut. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara kepada penjual makanan dan studi Pustaka.

Hasil temuan yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan jual beli menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, yang mana mereka menawarkan beragam minuman, makanan ringan dan barang-barang lainnya yang biasa menjadi kebutuhan para pemain judi maupun para penonton yang datang ke lokasi tersebut seperti halnya rokok dan yang lainnya.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Saat ini, ada banyak fenomena masyarakat tentang jual beli yang berbagai macam instrumen atau cara, seperti berjualan secara online maupun offline, dari tempat yang lazim sampai dengan yang tidak lazim seperti berjualan dari jarak jauh (dari rumah), pasar tradisional, mini market, tempat perjudian dan sebagainya. dan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan area permainan judi sabung ayam, dengan harapan mendapat keuntungan besar, karena biasanya di tempat tersebut banyak orang yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah dari yang tua sampai yang muda, untuk bermain, atau hanya sekedar untuk menonton saja.

Dengan adanya fenomena sabung ayam ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk berjualan dan mengadu nasib dengan sesama pedagang yang berasal dari dalam desa maupun dengan pedagang luar desa banyak warga sekitar yang melakukan transaksi jual beli makanan ringan khususnya di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa timur. Menurut informasi penjual berasal dari beberapa desa sekitar yang dekat dengan lokasi praktik sabung ayam tersebut untuk mendapat sumber penghasilan dengan mengharap orang-orang yang datang ke lokasi tersebut membeli dagangannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti jual beli yang mempunyai kaitan erat dengan fenomena perjudian sabung ayam di antaranya adalah: 1) penelitian yang dilakukan oleh Ivanda Singgih Maulana, Ali Trigianto Tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Sabung" (Maulana & Trigiyatno, 2023). pada penelitian ini Ivanda Singgih Maulana dan rekannya meneliti terkait mekanisme transaksi dan tinjauan fiqih mu'amalah terhadap jual beli ayam sabung di Dukuh Karang Widoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam tinjauan fiqih mu'amalah jual beli ini termasuk dalam diskusi tentang "*iaanah ala al-ma'siyat*", yang berarti membantu atau mempermudah perbuatan maksiat. 2) Penelitian yang pernah diteliti oleh Muhammad

Yasiin Yusuf pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (muhammad yasiin yusuf, 2020). Pada penelitian ini, Muhammad Yasiin meneliti etika bisnis Islam tentang jual beli ayam aduan (ayam sabung) di pasar Jetis. Hasilnya menunjukkan bahwa persaingan bisnis yang terjadi tidak sehat dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Penelitian ini penting dilakukan, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan hukum atau timbulnya hukum baru yang di akibatkan dari transaksi yang dilakukan oleh para pedagang, khususnya pedagang yang beroprasi di area permainan judi yang berlokasi di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. mengingat jual beli (Mu'amalah) merupakan aktivitas sosial yang tidak akan pernah bisa dihindari karena jual beli sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sebagai makhluk sosial sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kapan pun dan dimana pun.

Namun penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dengan dua penelitian di yang di uraikan sebelumnya, yang mana objek penelitian sebelumnya berfokus pada ayam yang diperjual belikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok dasar perjudian, sedangkan penelitian ini berfokus pada objek jual beli makanan yang diindikasikan menjadi faktor pendukung dalam aktivitas perjudian yang sedang berlangsung di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Dalam penelitian ini mengangkat beberapa topik penting yang relevan mengenai transaksi jual beli makanan yang dilakukan di area permainan judi sebagai upaya konfirmasi terhadap transaksi yang sedang berlangsung sehingga dapat di ketahui dan di jelaskan apa yang menadi faktor perubahan hukum atau timbulnya hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan secara langsung kepada sumber data atau responden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, (field research), yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis komparatif, yang meneliti subjek dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang apa yang terjadi di masyarakat. Penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana kebiasaan jual beli makanan dalam area perjudian(Zuchri Abdussamad 2019)

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yang berkaitan dengan hukum, undang-undang, dan asas. Pendekatan normatif digunakan dengan meninjau data penelitian saat ini. Namun, pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang

bertujuan untuk meneliti hukum secara langsung. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif empiris biasanya merupakan kombinasi antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai elemen empiris. (Balqish Az-Zahra S 2024)

Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan penjual, pembeli, dan anggota masyarakat sekitar yang mengetahui transaksi jual beli yang terjadi di area perjudian di desa Dabung, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkala, yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2024. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup keterangan tulisan. Menganalisis data dilakukan dalam beberapa langkah: reduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Terjadinya Transaksi Jual Beli Pada Area Perjudian

Faktor Pendorong Terjadinya Transaksi Jual Beli di Area Perjudian yang berada di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Menurut bapak Abdul Hannan yang memiliki pengetahuan tentang fenomena perjudian dan transaksi jual beli yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara yang terbagi dalam beberapa faktor pendorong, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem jual beli dalam Islam.

Di lingkungan perjudian, ada beberapa orang yang terlibat dalam transaksi jual beli karena faktor ekonomi. Minimnya lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang bisa langsung menghasilkan uang sehingga masyarakat sekitar memilih memanfaatkan adanya peluang ekonomi dengan berjualan di tempat permainan judi tersebut untuk mencari pemasukan untuk menunjang kebutuhan.

Dalam masyarakat Dabung, budaya berjudi (Sabung ayam) sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan tersebut, karena kegiatan ini sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Tempat tersebut juga dijadikan sebagai kegiatan judi dan tempat ajang untuk menunjukan *kebelateran* (kegagahan). Sehingga tempat perjudian tersebut menjadi pusat keramaian yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan untuk sebagian masyarakat, transaksi jual beli bisa terjadi sebagai akibat dari kebiasaan yang sudah mengakar.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Sistem Jual Beli dalam Islam. Masalah utama adalah kurangnya edukasi tentang sistem ekonomi Islam, yang menekankan transaksi yang dari perbuatan munkar. Masyarakat yang terbiasa dengan cara-cara

konvensional mungkin merasa bahwa transaksi yang mereka lakukan di lingkungan perjudian adalah hal yang biasa. Mereka tidak tahu bahwa dalam Islam, transaksi jual beli yang melibatkan unsur mendukung atau bahkan memfasilitasi kegiatan perjudian tidak dibenarkan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari memfasilitasi adanya judi adalah haram dan harus dijaui.

Berdasarkan wawancara di atas, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya transaksi jual beli di area perjudian, yaitu:

Ekonomi: Desakan kebutuhan finansial dan harapan mendapatkan uang dengan cepat.
Sosial Budaya: Adanya budaya atau kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat dan berlangsung secara turun temurun dan berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan tentang jual beli islam: Kurangnya pemahaman tentang sistem jual beli yang sah menurut Islam, yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan wawancara yang telah dengan narasumber penjual dan pembeli di area perjudian sabung ayam, dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik jual beli makanan di area ini dilatarbelakangi oleh potensi ekonomi dan akses terhadap lokasi yang mudah di jangkau. Seperti yang telah di tuturkan oleh para penjual, (ibu Nirah dan ibu Samina) memilih lokasi ini karena potensinya untuk mendapatkan keuntungan cepat, terutama karena keramaian yang tercipta oleh pengunjung dan pemain judi. Meskipun niat mereka adalah untuk mencari nafkah, kegiatan ini merubah hukum asal dari jual beli tersebut.

Penjual menjual barang-barang seperti rokok, minuman yang meliputi air mineral, sprite, Kratingdaeng, red bull, kopi, dan makanan ringan yang meliputi cucur gudu pisang dan dan keaneka ragaman nya roti dan banyak lagi makanan makanan ringan yang di anggap oleh kalangan para penjudi sabung ayam tersebut sebagai kebutuhan pokoknya

Proses jual beli dilakukan dengan cara yang sederhana sebagaimana pembeli memilih barang yang diinginkan, kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan. Akad yang digunakan adalah jual beli biasa, dengan serah terima barang dan uang secara langsung. Harga yang ditawarkan bervariasi, dengan sedikit kenaikan harga, mengingat permintaan yang banyak.

Transaksi dilakukan sebagaimana yang padaumumnya di lakukan seorang penjual dan pembeli, di mana pembeli memilih barang yang hendak dibelinya dan langsung membayar dengan uang tunai sesuai harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Penjual tidak mengetahui secara detail akad apa yang digunakan dalam transaksinya, tetapi secara umum

praktik yang dilakukannya seperti kebanyakan orang melakukannya yaitu, dengan cara penjual memberikan barang kepada pembeli dan begitupun sebaliknya pembeli memberikan uang kepada penjual untuk mendapatkan barang yang ingin dibelinya, penjualpun meyakini bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menukar uang dengan barang atau menukar barang dengan uang makan jual beli yang dilakukannya sah dan tidak ada masalah dari sudut pandang muamalah, karena ada barang, harga, dan serah terima antara penjual dan pembeli.

1. Motivasi Penjual

Motivasi utama para penjual adalah mencari nafkah. Penjual memilih berjualan di lokasi sabung ayam karena lokasinya yang mudah di jangkau, ramai dan berpotensi mendatangkan keuntungan yang lebih cepat. Keduanya mengakui bahwa berjualan di tempat tersebut memberikan penghasilan tambahan yang signifikan, meskipun mereka sadar bahwa sabung ayam adalah kegiatan yang dilarang dalam Islam. Kedua penjual menegaskan bahwa niat mereka hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk mendukung aktivitas perjudian. Penjual juga menyadari bahwa harga barang yang dijual dipatok dengan harga sedikit tinggi jika di bandingkan dengan harga barang pada umumnya seperti rokok, air mineral, dan makanan ringan menjadi produk yang paling diminati.

2. Pandangan Pembeli

Dari sisi pembeli, keberadaan pedagang sangat membantu mereka karena lokasi permainan judi yang dimaksud jauh dari toko atau fasilitas umum lainnya. Barang-barang seperti rokok, minuman dan makanan ringan, barang-barang tersebut menjadi barang pokok bagi para pemain judi dan mereka menerima harga yang sedikit lebih tinggi terhadap barang yang dibelinya dari penjual yang berjualan di area tersebut jika dibandingkan dengan harga barang pada umumnya karena mengingat tingginya permintaan barang ditempat tersebut.

Tinjauan prinsip Etika, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Dan Tolong Menolong Dalam kebaikan terhadap Jual Beli Pada area Perjudian Di Desa Dabung Geger Bangkalan

Berdasarkan penelitian yang di teliti oleh penulis ditemukan beberapa hal yang tak sesuai dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika jual beli dalam Islam. Akad dan Transaksi Jual Beli, dalam praktik jual beli makana pada area perjudia di desa Dabung Geger Bangkalan sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu adanya barang, harga,

dan serah terima antara penjual dan pembeli. Transaksi tunai dan penyerahan barang secara langsung. Dan barang yang dijualpun halal, harga jelas, serah terima jelas, secara umum transaksi semacam ini dapat dianggap sah.

Motivasi untuk Mencari Nafkah, Niat penjual untuk mencari nafkah adalah tindakan yang baik dan dibenarkan dalam Islam, Mencari nafkah adalah kewajiban, dan niat mencari rezeki untuk menafkahi diri dan keluarga merupakan tindakan yang mulia.

Namun berjualan di Tempat Judi, Meskipun penjual berniat untuk mencari nafkah, yang mana para penjual berjualan di area perjudian, yang jelas dilarang dalam Islam. Sabung ayam adalah sebagai salah satu bentuk perjudian yang merupakan aktivitas yang diharamkan, mengacu pada Prinsip amar ma'ruf nahi munkar umat Islam diharuskan untuk menjauhi hal-hal yang mendukung kemaksiatan, Maka Berjualan di tempat yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, meskipun penjual tidak berjudi, akan tetapi penjual secara tidak langsung sudah mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

Tolong Menolong, tidak sesuai dengan Prinsip tolong menolong dalam kebaikan (QS Al-Maidah: 2) mengajarkan bahwa umat Islam harus saling membantu dalam hal-hal yang baik dan menjauhi kerjasama dalam hal keburukan. Dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh penjudi, seperti rokok, makanan, dan minuman, para penjual bisa dianggap turut mendukung atau memfasilitasi aktivitas judi tersebut, meskipun niat mereka hanyalah untuk berdagang. Ini bertentangan dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, serta larangan untuk bersekutu dalam dosa dan permusuhan.

Dapat disimpulkan bahwa para penjual makanan pada area permainan judi yang diteliti oleh penulis tidak menerapkan etika bisnis Islam dan mengesampingkan prinsip-prinsip yang dapat menyebabkan diharamkannya kegiatan jual beli yang dilakukan seperti menerapkan prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar.

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Berurusan dengan uang disebut *al-bay'* dalam bahasa Arab. Artinya adalah berdagang atau bertukar. Secara harafiah artinya adalah “pertukaran harta berdasarkan kesepakatan bersama.” Sedangkan Rahmad Syafei menyebut Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwa jual beli berarti “pertukaran harta dengan tujuan hak kepemilikan bersama”. Kesimpulannya, dalam bisnis syariah, jual beli berarti pertukaran barang antara dua orang atau lebih, selama kedua belah pihak sepakat, dengan tujuan kedua belah pihak memiliki barang tersebut. Apabila dua orang sepakat untuk memperdagangkan barang, maka pembeli

dapat memperoleh barang tersebut dari penjual dan penjual dapat memperoleh uang. Hukum melindungi hak kepemilikan masing-masing pihak (Mujiatun, 2013).

Beberapa kelompok imam berpendapat: 1) Hanafiah mengatakan, jual beli dapat mempunyai arti dua hal yang berbeda: yang satu bersifat khusus, dan yang lain bersifat umum. Ungkapan ini mempunyai arti khusus. Artinya memperdagangkan barang dengan emas dan perak atau sejenisnya, atau memperdagangkan barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara tertentu. Kata ini biasanya mengacu pada pertukaran aset dengan aset lain dengan menggunakan cara tertentu. Aset tersebut dapat berupa uang atau barang. 2) Imam Syafi'iyah mengatakan jual beli adalah suatu akad yang menukarkan harta dengan harta, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian agar pembeli senantiasa dapat memiliki barang atau manfaat tersebut. Bagi Hanabilah, jual beli berarti menukarkan harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat, selamanya, tanpa bunga dan utang. Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqie mengatakan, jual beli adalah suatu transaksi yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta, dimana harta yang diperjualbelikan itu menjadi harta tetap. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita katakan bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu yang berguna dan berharga dengan sesuatu yang lain, dimana kedua belah pihak mempunyai barang yang diperdagangkannya secara tetap, sepanjang perdagangan tersebut tidak melibatkan bunga atau utang (Hidayatul Azqia, 2022).

Namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membeli sesuatu, seperti rukun dan syarat barang, kesepakatan akan berhubungan dengan pilar dan ketentuan ini.

Sebagai penyangga, rukun berperan sebagai jaminan sahnyanya suatu transaksi jual beli. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Hanafi berpendapat bahwa aturan dasar jual beli hanya mencakup satu hal: kesepakatan. Mereka mengatakan bahwa ide pokok jual beli adalah untuk saling mencari kesepakatan, yang dilakukan dengan rela memberikan sesuatu kepada satu sama lain. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka kesepakatan untuk membeli atau menjual sesuatu adalah sah. Tentunya begitu ada kesepakatan, akan ditemukan banyak hal yang berkaitan, seperti keyakinan, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar. Menurut sebagian ulama, ada empat hal yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat terwujud: 1) harus ada dua pihak (pembeli dan penjual); 2) kedua belah pihak harus mengatakan apa yang mereka inginkan (disebut "*Shighat*" (dalam bahasa Arab); 3) barang tersebut harus ada; dan 4) harus ada nilai tukar. (M. Yazid Afandi, 2009).

Syarat dalam jual beli harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian besar ulama tentang bagian terpenting dalam jual beli, yaitu: 1) Pertama, orang yang menandatangani akad harus dapat memahami dan menyetujui syarat-syaratnya. Jika seseorang tidak gila atau *mumayiz*, maka ia tidak dapat menepati janjinya. Orang lain harus melakukannya. 2) Dalam hal ijab kabul dan qabul, seluruh ulama sepakat bahwa yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah kedua belah pihak mau melakukannya. Kesiapan ini dapat Anda lihat pada kata “*ijab*” dan “*qabul*”. 3). Agar ijab dan qabul sah, yang mengucapkannya harus sudah dewasa dan berakal sehat, qabulnya harus sesuai dengan ijabnya, dan keduanya harus dilakukan di tempat yang sama. Menurut ma'qud alaih, syarat-syarat dalam memperdagangkan barang, antara lain barang itu ada di hadapanmu atau sanggup menyediakannya jika tidak tersedia dan benda tersebut dapat diggunakan atau di manfaatkan 4). Barang-barang itu harus menjadi milik seseorang, dan dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang disepakati pada waktu terjadinya perjanjian. 5). Nilai tukar, atau harga suatu barang, adalah salah satu bagian terpenting dalam jual beli, dan kebanyakan orang menggunakan uang. Para ahli fiqh membedakan antara *al-staman* dan *al-si'r*. Dalam masyarakat, *al-staman* adalah harga pasar, dan *al-si'r* adalah uang yang harus diperoleh pedagang sebelum menjualnya kepada pelanggan. (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al- Quran dan hadis yang di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqah ayat 275 dan hadis nabi SWT yang di riwayatkan Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga di hadis yang diriwayatkan imam Muslim.

1. Q.S.Al.Baqarah: 275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S.Al.Baqarah: 275).

2. Hadis.

“Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat imam bazzar yang artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”(H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim

3. Hadis.

Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, “*Rasulullah SAW bersabda: Dari Huraيرا R.A. Rasulullah SAW mencegah dari jual-beli melempar kerikil dan jual-beli garar*” (H.R.Muslim)(Shobirin, 2015).

Jika ditarik kesimpulan dari ayat dan hadis di atas tersebut bahwa sesungguhnya Allah dan nabi Muhammad telah dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah nabinya telah melarang kepada seluruh umatnya untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang tidak baik, seperti halnya dengan cara mencuri, menipu, merampas hak orang lain dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan oleh Allah., kecuali dengan cara transaksi jual-beli yang didasari dengan kerelaan dan saling menguntungkan.

Fathurahma Djamil membagi prinsip dasar mu'amalah menjadi dua yaitu prinsip khusus dan prinsip umum,

Prinsip umum :

- 1). kebolehan dalam melakukan mu'amalah baik, sewa menyewa, jual beli maupun yang lainnya dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa “Prinsip dasar mu'amalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
- 2).Mu'amalah dikerjakan atas pertimbangan membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbibil mashalih*) hal ini berbanding lurus dengan maqasid syariah bahwa diturunkannya syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok dasar manusia. Al Satibi menyebutkan lima pokok dasar itu sebagai prioritas yaitu; agama, jiwa, akal, harta, keturunan.

Prinsip khusus:

Secara khusus, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan adalah dasar mu'amalah. Pertama, objek transaksi harus halal. Ini berarti tidak boleh melakukan bisnis atau aktivitas ekonomi terkait yang melanggar hukum. Sebagai contoh, agama Islam melarang penjualan barang seperti minuman keras, makanan yang tidak sehat, dan alat perjudian. Dengan demikian, investasi dalam perusahaan yang menggabungkan barang haram dan halal juga tidak dibenarkan dalam Islam. Jika suatu perusahaan melakukan investasi yang dilarang oleh agama itu sama dengan menolong dalam keburukan, yang dilarang dalam QS. Al- Maidah: yang kedua Pilihan seorang muslim didasarkan pada apa yang dianggap bermanfaat dengan mempertimbangkan akal sehat. Selanjutnya, menjual barang yang diharamkan merupakan jual beli yang dilarang dalam

Islam. Menurut sabda Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menjual barang yang telah ditetapkan haram oleh Allah juga dilarang.

Hadis:

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya" (HR. Abu Daud).

Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan haram tetapi membantu melakukannya juga haram.

Hadis:

"Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1) yang memerasnya; 2) yang minta diperaskan; 3) yang meminumnya; 4) yang mengantarkannya; 5) yang minta diantarnya; 6) yang menuangkannya; 7) yang menjualnya; 8) yang makan barganya; 9) yang embelinya; dan 10) yang minta dibelikannya" (HR. Tirmidzi)(Madjid, 2018).

Intinya adalah prinsip-prinsip di atas menyatakan bahwa jual beli itu boleh/halal selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak ada dalil yang melarangnya seperti jual beli berikut ini yang dilarang karena ada dalil yang mengharamkannya atau bahkan menimbulkan kerugian atau mudarat yang lebih besar dari manfaatnya terhadap pihak yang bersangkutan misalnya seorang penjual yang melakukan transaksi jual beli di area permainan judi, yang memungkinkan menjadi pendorong terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan riba, maysir, garar, dharar, maksiat, suht, riswah dan lain sebagainya yang telah diharamkan oleh Allah swt.

Maka, perlu diperhatikan bahwa akad yang pada awalnya halal bisa berubah menjadi haram ketika dalam transaksi tersebut ada suatu kegiatan yang diharamkan. dan aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan syariat, seperti yang ditetapkan dalam"

Al-Quraisy 3-4.

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka 'bah . yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan"(QS. Al-Quraisy: 3-4)(Yarli, 2018).

Etika jual beli dalam Islam

Etika bisnis Islam adalah proses menentukan apa yang benar dan salah, kemudian bertindak secara moral. Oleh karena itu, etika bisnis Islam mengacu pada standar atau praktik moral yang berkaitan dengan operasi bisnis. Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam terdiri dari norma moral yang didasarkan pada syariah yang mengatur apa yang dianggap baik, jahat, benar, salah, dan halal dan haram. Oleh karena itu, beretika berarti mengikuti perintah dan larangan Allah. Menurut etika bisnis

Islam, kita diharuskan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diizinkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam hal bisnis (Kurniawati & Hisyam, 2023)

Dasar hukum etika jual beli dalam Islam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS. An-Nisa: 29)(Lukman Hakim Saifuddin 2019)

Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah hal yang sangat esensial dalam Islam kedatangannya untuk keterbelakangan manusia dari ketertindasan, perbudakan, kebodohan kesirikan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah (Sabir, 2015). Dan Allah mengatur hal itu dalam surah Ali 'Imron 104-109 dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A., yang berbunyi:

Al-Qur'an Surah Ali 'Imron 104-109.

"Dan bendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram (kepada mereka dikatakan), "mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) di seluruh alam. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan" (Ali 'Imran: 104-109).

Allah SWT memerintahkan umat Islam agar ada sebagian dari mereka mengambil spesialisasi sebagai da'i yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang sempurna dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.

Kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar ini menjadi kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A.,

1. Hadis

"Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangannya, namun jika tidak mampu dengan tangannya, maka

dengan lisannya, namun jika tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya dan ini adalah selemah-lemahnya (amal) keimanan”

2. Di dalam riwayat lain ada tambahan,

“Dan tidak ada setelah itu, sebiji samipun dari keimanan” (Az-zuhaili, 2013).

Tolong Menolong

Kosa kata Arab *at-Ta'âwun*, yang berarti "tolong menolong", berasal dari bentuk mashdar dari kata "*al-'Aun*" atau "*aun*", dan huruf âlif dari lafadz "*ta'âwun*" atau "*at-Ta'âwun*" bermakna "*al-Musyâraakat*", yang berarti "saling menolong". "*Ta'âwun*" atau "*at-Ta'âwun*" juga berarti bekerja sama. (Mukhtar Muhammad, 2017). Islam mengatur dan membatasi tolong menolong dalam surah Al –Mai'dah

1. QS. Al –Mai'dah: 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”(QS Al-Ma'idah: 2).

2. Hadis

“Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga”(HR. Muslim no. 1017).

Barang siapa yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, sementara barang siapa yang memberi petunjuk pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya,” kata Imam Nawawi rahimahullah. Baik aliran pahala atau dosa ini berasal dari mengajarkan ilmu, ibadah, adab, dan lainnya, atau dari petunjuk kebaikan atau kesesatan yang mengawalinya (Muhammad Abduh Tuasikal 2022).

Dalam kitab tafsirnya, Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah swt kepada semua umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan semua hal yang terkait dengannya. Dia juga melarang orang untuk membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, serta semua yang berkaitan dengannya. (sunnatullah 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam sebuah tinjauan fiqih mu'amalah yang terletak di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, jual beli yang berlangsung di area permainan judi (sabung ayam) tidak mencerminkan prinsip-prinsip jual

beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam memiliki peran penting sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan manifestasi dari sifat tolong-menolong dalam kebaikan. Namun, dalam konteks ini, meskipun jual beli tersebut dianggap terafiliasi dengan aktivitas perjudian, di mana baik penjual maupun pembeli adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan sabung ayam. Hubungan yang terbentuk di antara mereka bersifat simbiosis mutualisme yang memanfaatkan kegiatan judi, untuk saling mendapatkan manfaat antara yang satu dengan yang lain yang justru kegiatan semacam itu dilarang dalam Islam meski jual beli yang di lakukan sah secara hukum Islam namun kegiatan ini justru menimbulkan hukum yang baru yaitu hukumnya haram karna berhubungan dengan kegiatan yang bersifat terlarang dan wajib bagi setiap individu untuk menghindarinya.

Jual beli yang berkaitan dengan aktivitas yang diharamkan seperti perjudian bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Islam menuntut agar seluruh aspek kegiatan mu'amalah termasuk juga jual beli dijalankan dengan dasar etika yang baik dan kebersihan moral, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang melibatkan kemaksiatan. Dengan terlibat dalam aktivitas yang melanggar syariat, seperti perjudian, transaksi tersebut telah mengabaikan tujuan utama jual beli, yaitu untuk memperoleh sesuatu yang baik di jalan yang baik pula dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat, meskipun jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, akantetapi jual beli tersebut terjadi di dalam lingkungan yang mengandung unsur kemaksiatan, yang mana tidak hanya merugikan secara spiritual tetapi juga melemahkan etika perdagangan yang seharusnya menegakkan prinsip-prinsip, kebaikan, dan tolong-menolong yang bersih dari perbuatan munkar. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dalam area permainan judi adalah sebuah perbuatan melanggar syariat dan hukumnya haram untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. 2018. Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek). UIN-Maliki Malang Press.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2013. Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani.
- Balqish Az-Zahra S. 2024. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Unit Pengelola Jurnal Ilmiah. 2024. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaanpenelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.
- Hidayatul Azqia. 2022. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." Al-Rasyad 1:65. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>

- Kurniawati, Diana, and Mohamad Ali Hisyam. 2023. "Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Akad Istishna' Dan Prinsip Etika Bisnis Islam." *Jurnal Kaffa*. 2023. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/download/27286/10001>
- Lukman Hakim Saifuddin. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Sustainability (Switzerland). Penyempurn. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama.
- M. Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Edited by Design Logung. 1st ed. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Madjid, St. Salehah. 2018. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 17–21. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Maulana, Ivanda Singgih, and Ali Trigiyatno. 2023. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Sabung." *El-Hisbah* 3 (2): 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.957>.
- Muhammad Abduh Tuasikal. 2022. "Tolong Menolong Dalam Dosa." *Muslim.or.Id*. 2022. <https://muslim.or.id/20344-tolong-menolong-dalam-dosa.html>.
- muhammad yasiin yusuf. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Ponorogo." *indtitut Agama islam negri ponorogo*.
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (September): 204. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/149/94>
- Mukhtar Muhammad. 2017. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Tolong Menolong Prespektif Syekh Nawawi Al-Bantani." *Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta*.
- Ningsih Prilla. 2021. *FIQH Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. Depok: RAJAWALI PERS.
- Sabir, Muhammad. 2018. "AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah Dalam Perubahan Sosial)." *Potret Pemikiran* 19 (2): 12. <https://doi.org/10.30984/pp.v19i2.729>.
- Shobirin, Shobirin. 2015. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2): 243–44. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sopalatu, Muh Rahmat Hakim. 2017. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online." *Uin Alauddin Makassar. Universitas Islam Negri Alauddin Makasar*.
- sunnatullah. 2023. "Apakah Berjualan Di Tempat Maksiat Ikut Berkontribusi Pada Kemaksiatan?" *Nu Online*. 2023. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apakahberjualan-di-tempat-maksiat-ikut-berkontribusi-pada-kemaksiatan-ShnwY>.
- Yarli, Dodi. 2018. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (2): 252. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.
- Zuchri Abdussamad. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sustainability (Switzerland). Vol. 11. Syakir media press.